
**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU NOMOR 3/PDT.P/2015/PN LLG. TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA****ANALYSIS OF DETERMINATION OF LUBUKLINGGAU
STATE COURT NUMBER 3/PDT.P/2015/PN LLG. ABOUT
INTERRELIGIOUS MARRIAGE****DELIAN ADLOFENO¹, SAHRUDDIN²**¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: adlofenodelian@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahruddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. tentang Perkawinan beda agama dalam memberikan penetapan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif legalitas bersifat deskriptif. Jenis data yang di gunakan terdiri atas data primer yakni peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang di analisis secara deskriptif-deduktif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat formal sahnyanya suatu perkawinan. Kedua, terkait dasar pertimbangan hakimnya telah memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Akan tetapi dalam aspek filosofis hakim tidak mempertimbangkan secara spekulatif. Artinya mempertimbangkan secara spekulatif yang dimaksud ini adalah akibat-akibat hukum yang terjadi bilamana penetapan tersebut diberikan.

Kata Kunci : *Perkawinan; Keabsahan hukum; Pertimbangan hakim.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the validity and rationale of the Lubuklinggau District Court Number 3/Pdt.P/Lig, regarding interfaith marriage in giving determination. This research method uses a descriptive legality normative approach. The data type used consists of primary data, namely laws and regulations and secondary data derived from books or scientific papers related to this research. The data collection method uses library data, which is analyzed descriptively-deductively. The first study's results indicate that interfaith marriages in Indonesia are not permitted because they do not meet the formal requirements for a marriage to be valid. Second, regarding the basis for the judge's consideration, it has fulfilled the juridical, sociological and philosophical aspects. However, in the philosophical aspect, the judge did not consider speculatively. This means speculative considering what this means is the legal consequences that occur when the stipulation is given.

Keywords: *Marriage; legal validity; judge's consideration*

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perkawinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan. Persoalan perkawinan ini sendiri menyangkut hak asasi seseorang yang telah dilindungi hak konstitusinya oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A yang menjelaskan bahwa : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹

Di Indonesia sendiri dengan masyarakatnya yang sangat pluralistik, tentu kontak antara satu golongan masyarakat dengan masyarakat lainnya tidak dapat dihindarkan, pertemuan akan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Kontak antar masyarakat yang berbeda latar belakang ini memiliki kemungkinan untuk menimbulkan perkawinan campur. Salah satu bentuk perkawinan campur yang paling banyak ditemui terjadi adalah perkawinan beda agama, hal ini banyak terjadi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda seperti perkawinan seorang muslim dengan non muslim atau perkawinan seorang beragama Budha dengan seorang beragama Katolik. Hal ini disebabkan karena memang di Indonesia dikenal dengan beragam agama dan aliran kepercayaan, adapun agama yang Pemerintah Republik Indonesia akui yakni Katolik, Hindu, Islam, Protestan, Konghucu, dan Buddha.²

Tetapi ironisnya dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia perkawinan beda agama seolah-olah diberi pembatas, perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang seagama karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³

Sekalipun terdapat peraturan hukum yang melarang perkawinan bagi pasangan beda agama, ada saja beberapa pasangan di Indonesia tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama didasari oleh keinginan dan kebutuhan dari pasangan tersebut, sebagai contohnya adalah pada tahun 2015 pasangan Irawan Wijaya (laki-laki) yang beragama Budha dengan Claramitha Joan (perempuan) yang beragama Khatolik yang mengajukan permohonan melakukan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dasar hukum permohonan yang mereka ajukan tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, LNRI Tahun 1959 No.75, Pasal 28A.

²Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 6.

³ibid

dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat agama yang berbeda. Dan pada akhirnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut dalam Penetapannya Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.⁴

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. Tentang Perkawinan Beda Agama menurut hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. Tentang Perkawinan Beda Agama dalam memberikan penetapannya?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan unsur-unsur bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang lebih menekankan pada analisa pada fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

II. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. Tentang Perkawinan Beda Agama

Jika membahas keabsahan penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. Tentang Perkawinan Beda Agama, maka harus diketahui terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa tidak dibolehkan adanya perkawinan yang bersifat ateis atau tanpa melibatkan agama, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaan kedua calon mempelai. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

⁴ Indonesia, *Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg.*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁶ Fatahullah, Israfil, Sri Hariati, *Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Wilayah Hukum Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Universitas Mataram, Vol 5. No. 1, 1 Juni 2020. hlm. 43.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Berdasarkan aturan diatas, terlebih khusus pada Pasal 2 ayat (1) membuktikan bahwa agama dijadikan faktor sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jadi bagi seseorang di Indonesia yang hendak melakukan perkawinan, misalnya seseorang berumat Islam akan melakukan perkawinan wajib memenuhi ketentuan yang diatur sebagaimana menurut hukum perkawinan Islam. Hal ini pun berlaku terhadap pasangan yang beragama lain seperti Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan Hindu, bahwa masing-masing hukum agamalah yang dijadikan dasar sah atau tidak sahnya perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan perdata namun juga merupakan suatu perbuatan keagamaan.⁸

Apabila kita melihat sah atau tidaknya ikatan perkawinan berdasarkan agama pasangan Irawan Wijaya (laki-laki) yang beragama Budha dengan Claramitha Joan (perempuan) beragama Khatolik, maka akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, menurut hukum agama buddha syarat perkawinan tidak mengharuskan calon mempelai untuk beragama buddha, perkawinan beda agama tidak menjadikan hambatan, asalkan perkawinan dilaksanakan mengikuti prosedur agama buddha. Syarat perkawinan dalam agama buddha mewajibkan pasangan dari calon mempelai untuk mengucapkan “Atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”, sehingga terlebih dahulu tidak diwajibkan memeluk agama buddha karena dengan menyebutkan nama dewa-dewa tersebut dalam acara perkawinan akan dianggap sudah menganut agama buddha secara tidak langsung tanpa harus meyakini agama buddha. Kedua, menurut hukum agama katolik menyatakan perkawinan dapat dianggap sah apabila syarat atau prosedur perkawinan telah terpenuhi yakni dilaksanakan, diteguhkan dan telah dilaksanakan pemberkatan oleh pejabat gereja dengan adanya saksi yang hadir yakni dua orang. Perkawinan yang tidak sah berdasarkan agama katolik adalah calon mempelai yang salah satunya beda keyakinan atau bukan beragama katolik. Agama katolik tidak memperbolehkan melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai yang salah satunya tidak berkeyakinan katolik.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka jika di analisa Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tentang Perkawinan Beda Agama sebagaimana dalam penetapannya mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Khususnya pada point 2 (dua) penetapannya yang memberikan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut analisa penyusun penetapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setiap proses perkawinan maupun perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Claramitha Joan dan Irawan Wijaya akan selalu bermuara pada syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diatas. Penetapan Pengadilan

⁷Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974.

⁸Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 39.

⁹Ibid.

Negeri Lubuklinggau tersebut dalam point ke-2 (kedua) yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut sangatlah tidak bijaksana. Tidak bijaksana karena perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Claramitha Joan dan Irawan Wijaya tidak berdasarkan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Analisa selanjutnya berkaitan dengan Pasal 35 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat agama yang berbeda. Menurut analisa penyusun bahwa digunakannya Pasal tersebut untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan terlebih khusus untuk dicatatkannya perkawinan beda agama yang akan dilakukan oleh Claramitha Joan dan Irawan Wijaya tidaklah sesuai dengan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaannya itu, dan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun jika kita mengacu pada setiap agama yang diakui di Indonesia sendiri tidak ada satupun agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama dilakukan.

Sehingga jelas bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Lubulinggau yang memberikan untuk melangsungkan perkawinan beda agama menggunakan Pasal 35 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Memberikan Penetapan

Sebelum kita ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut dalam memberikan Penetepannya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebebasan hakim dalam membuat pertimbangan hakim untuk memberikan suatu putusan/penetepannya yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.¹⁰

¹⁰Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 105.

Dalam hal seorang hakim memutuskan suatu perkara, maka didalam pertimbangan hakimnya harus meliputi tiga unsur secara proporsional, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya.

Penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.¹¹ Oleh karena itu sudah jelas bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda dalam memberikan penetapannya hakim harus memenuhi tiga (3) aspek, yakni aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penyusun tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda dalam memberikan penetapannya adalah sebagai berikut : Pertama dari aspek kepastian, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda Agama tersebut yang menerima permohonan seluruhnya yang diajukan oleh para pemohon tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Digunakannya Pasal 35 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk memberikan melangsungkan perkawinan beda agama dan terlebih khusus untuk dicatatkannya perkawinan beda agama yang akan dilakukan oleh Claramitha Joan dan Irawan Wijaya tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Adapun penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan jika mengacu pada setiap agama yang diakui di Indonesia tidak ada satupun yang memperbolehkan perkawinan beda agama dilakukan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencatatan tersebut merupakan syarat formil dari suatu perkawinan.

¹¹Ibid.

Analisis penyusun kedua dari aspek kemanfaatan, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda Agama tersebut menurut pandangan dan analisa penyusun memiliki nilai setuju dan tidak setuju. Setujunya adalah karena di Indonesia sendiri masyarakatnya sangat pluralistik, tentu kontak antara satu golongan masyarakat dengan masyarakat lainnya tidak dapat dihindarkan. Kontak antar masyarakat yang berbeda latar belakang ini memiliki kemungkinan untuk menimbulkan perkawinan campur. Salah satu bentuk perkawinan campur yang paling banyak ditemui terjadi adalah perkawinan beda agama. Hal inilah menurut penyusun bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda Agama telah mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Akan tetapi di sisi lain penyusun tidak setuju atas penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda Agama, karena tidak mempertimbangkan akibat hukum bagi pasangan perkawinan beda agama tersebut ketika menjalani kehidupan selanjutnya. Dikabulkannya permohonan izin perkawinan beda agama akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum lainnya, sebagai contohnya adalah kedudukan hukum seorang anak akibat dari perkawinan beda agama.

Analisis penyusun ketiga dari aspek keadilan, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Tentang Perkawinan Beda Agama tersebut telah menunjukkan karakteristik pemikiran kefilosofan secara menyeluruh dan mendasar dalam pertimbangan hukumnya. Menyeluruh dalam mempertimbangkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mendasar karena telah mengakomodir masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik, dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan, hal ini karena memang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila hukum agamanya memperbolehkan melakukan perkawinan beda agama, adapun jika mengacu pada setiap agama yang diakui di Indonesia tidak ada satupun

yang memperbolehkan perkawinan beda agama tersebut dilakukan, sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berlandaskan pada aturan hukum agamanya maka perkawinan tersebut otomatis dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan dan tidak mempunyai akibat dalam ikatan perkawinannya, karena akibat dalam ikatan perkawinan ini berhubungan dengan pegakuan secara hukum atas ikatan perkawinan yang timbul tersebut. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencatatan tersebut merupakan syarat formil dari suatu perkawinan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/Lig. Tentang Perkawinan Beda Agama dalam memberikan penetapannya yang menerima permohonan seluruhnya diajukan oleh para pemohon tersebut dengan menggunakan dasar hukum dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah sesuai dengan 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah secara tegas dijelaskan bahwa melarang adanya perkawinan beda agama.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun berikan terkait permasalahan yang telah di uraikan diatas adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa seharusnya masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama agar mencari tahu terlebih dahulu mengenai peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama agar dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi panduan perkawinan beda agama. Kedua, sebaiknya para Lembaga Tinggi Negara membuat ketentuan tentang perkawinan beda agama untuk adanya persamaan pandangan dalam memahami peraturan mengenai perkawinan, khususnya persoalan perkawinan beda agama agar dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan dalam mengatasi perkawinan beda agama. Untuk itu dalam mengatasi persoalan perkawinan beda agama perlu ditambahkan pengaturan mengenai perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku, dan Jurnal

- Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2002, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatahullah, Israfil, Sri Hariati, *Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Wilayah Hukum Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum,

Universitas Mataram, Vol 5. No. 1, 1 Juni 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg.